R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.
N O T A R I S

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020

Masterindo Building, lantai 1, Unit B
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com

Jakarta, 19 Juli 2022

Nomor : 70/SK/NOT-DS/VII/2022
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT ATLAS RESOURCES Tbk

Kepada Yth :
PT ATLAS RESOURCES Tbk
Jl. Kemang Raya No. 43, Jakarta, 12730.

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat **"Rapat"**) dari **PT ATLAS RESOURCES Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat **"Perseroan"**) yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022
Waktu : 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
Pukul 10.35 WIB sampai dengan 10.58 WIB
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
Pukul 11.05 WIB sampai dengan 11.14 WIB
Tempat : Jl. Kemang Raya No. 43, Jakarta, 12730.
Kehadiran : 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

-Dewan Komisaris :

a. Bapak Jay T. Oentoro selaku Presiden Komisaris;
b. Ibu Yap Suci Kuswardani M selaku Komisaris;
c. Bapak Notariza Taher selaku Komisaris Independen;
d. Bapak Justinus Supartono selaku Komisaris Independen.

-Direksi :

a. Bapak Andre Abdi selaku Presiden Direktur;
b. Bapak Hans Jurgen Kaschull selaku Wakil Presiden Direktur;
c. Bapak Joko Kus Sulistyoko selaku Direktur.

- Pemegang Saham :
2.815.326.500 saham (89,9178058%) dari total 3.131.000.000 saham.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

-Dewan Komisaris :

a. Bapak Jay T. Oentoro selaku Presiden Komisaris;
b. Ibu Yap Suci Kuswardani M selaku Komisaris;
c. Bapak Notariza Taher selaku Komisaris Independen;

R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.
N O T A R I S

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020

Masterindo Building, lantai 1, Unit B
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com

d. Bapak Justinus Supartono selaku Komisaris Independen.

-Direksi :

a. Bapak Andre Abdi selaku Presiden Direktur;
b. Bapak Hans Jurgen Kaschull selaku Wakil Presiden Direktur;
c. Bapak Joko Kus Sulistyoko selaku Direktur.

- Pemegang Saham Independen:

1.103.742.400 saham (79,1670543%) dari

total 1.394.194.100 saham.

MATA ACARA RAPAT :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan tahun buku 2021 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
4. Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Persetujuan penerbitan saham melalui Penambahan Modal Tanpa Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang penambahan modal perusahaan terbuka

dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek

R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.
N O T A R I S

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020

Masterindo Building, lantai 1, Unit B
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com

Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan PMTHMETD Perseroan.

PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPS Tahunan pada tanggal 3 Juni 2022 dengan surat nomor 0024-OJK/AR-CS/VI/2022 dan tanggal 10 Juni 2022 dengan surat nomor 0027-OJK/AR-CS/ VI/2022;
2. Pemberitahuan kepada pemegang saham Perseroan tentang akan diselenggarakannya RUPS Tahunan, pemberitahuan mana dilakukan oleh Perseroan dengan mengunggah pemberitahuan tersebut pada situs web Bursa Efek, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.atlas-coal.co.id pada tanggal 10 Juni 2022;
3. Pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan atas RUPS Tahunan, pemanggilan mana telah dilakukan dengan mengunggah pemanggilan tersebut pada situs web Bursa Efek, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.atlas-coal.co.id pada tanggal 27 Juni 2022.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Pemberitahuan DAN Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan rencana pelaksanaan RUPS Luar Biasa pada tanggal 3 Juni 2022 dengan surat nomor 0024-OJK/AR-CS/VI/2022 dan tanggal 10 Juni 2022 dengan surat nomor 0027-OJK/AR-CS/ VI/2022;
2. Pemberitahuan kepada pemegang saham Perseroan tentang akan diselenggarakannya RUPS Luar Biasa ini, pemberitahuan mana dilakukan oleh Perseroan dengan mengunggah pemberitahuan tersebut pada situs web Bursa Efek, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.atlas-coal.co.id pada tanggal 10 Juni 2022;
3. Pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan atas RUPS Luar Biasa, pemanggilan mana telah dilakukan dengan mengunggah pemanggilan tersebut pada situs web Bursa Efek, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.atlas-coal.co.id pada tanggal 27 Juni 2022.

PELAKSANAAN RAPAT :

R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.
N O T A R I S
SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020
Masterindo Building, lantai 1, Unit B
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com

a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Juni 2022 selambat-lambatnya pada pukul 16.15 WIB, atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal 24 Juni 2022;
b. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa;
c. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya waktu Rapat;
d. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat;
e. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

Bahasa
Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur
Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa dipimpin oleh Bapak Jay T. Oentoro selaku Presiden Komisaris Perseroan sebagai Pempinan Rapat.
Kuorum Kehadiran
Ketentuan kuorum kehadiran dalam pelaksanaan Rapat sebagai berikut:
a. Untuk keseluruhan mata acara dalam RUPS Tahunan akan mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan junto Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.
N O T A R I S
SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020
Masterindo Building, lantai 1, Unit B
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com

Terbuka ("**POJK Penyelenggaraan RUPS**") yaitu dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan..

b. Sedangkan untuk mata acara lainnya dalam RUPS LB mengacu pada ketentuan Pasal 8A ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/Pojk.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK Penambahan Modal**") yaitu dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

Tanya Jawab

a. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab;
b. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah;
c. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya kepada ybs akan disampaikan Formulir Pertanyaan untuk diisi. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan meminta kepada Direksi atau Dewan Komisaris atau pihak-pihak tertentu yang terkait untuk menyampaikan tanggapan atas pertanyaan atau tanggapan yang telah disampaikan

Keputusan

a. Semua keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara, yaitu:
    1) untuk keseluruhan mata acara RUPS Tahunan keputusan yang diambil adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat;
    2) Sedangkan untuk mata acara lainnya dalam RUPS LB keputusan yang diambil adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang

R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.
N O T A R I S

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020

Masterindo Building, lantai 1, Unit B
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com

b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

Pemungutan Suara

a. Pemungutan suara dilakukan secara lisan termasuk pemungutan suara mengenai diri orang;
b. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan "Mengangkat Tangan" dengan prosedur sebagai berikut:
   1) Pertama, mereka yang Tidak Setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
   2) Kedua, mereka yang memberikan Suara Abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
   3) Jumlah Suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
   4) Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
c. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

KEPUTUSAN RAPAT :

Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Tahunan untuk :

a. Mata Acara Pertama Rapat
   Pemegang saham yang hadir dalam rapat menyetujui usulan keputusan acara pertama rapat dengan musyawarah mufakat.
b. Mata Acara Kedua Rapat
   Pemegang saham yang hadir dalam rapat menyetujui usulan keputusan acara kedua rapat dengan musyawarah mufakat.
c. Mata Acara Ketiga Rapat
   Pemegang saham yang hadir dalam rapat menyetujui usulan keputusan acara ketiga rapat dengan musyawarah mufakat.
d. Mata Acara Keempat Rapat

R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.
N O T A R I S

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020

Masterindo Building, lantai 1, Unit B
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com

Pemegang saham yang hadir dalam rapat menyetujui usulan keputusan acara keempat rapat dengan musyawarah mufakat.

Bahwa dalam pemungutan suara dalam RUPS Luar Biasa untuk:

Mata Acara	Suara Setuju	Persentase	Suara Tidak Setuju	Persentase	Abstain	Persentase
tunggal	722.144.600	51,7965612%	381.597.800	27,3704931%	0	0%

**Sesuai dengan Pasal 8A POJK No.14/2019 kuorum suara untuk Mata Acara Tunggal dihitung lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Mata acara pertama Rapat, Rapat memutuskan :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan tahun buku 2021 dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan tersebut tercatat pada buku-buku Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mata acara Kedua Rapat, Rapat memutuskan :
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dikarenakan Perseroan mencatat saldo laba negatif.

Mata acara Ketiga Rapat, Rapat memutuskan :
Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk memeriksa buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.
N O T A R I S

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020

Masterindo Building, lantai 1, Unit B
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com

Mata acara Keempat Rapat, Rapat memutuskan :

1) Menetapkan Gaji atau Remunerasi dan Tunjangan Lainnya atau Fasilitas Lainnya untuk Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022 secara total tidak melebihi Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlahnya dan tata cara pembagiannya;
2) Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji atau Remunerasi dan Tunjangan Lainnya atau Fasilitas Lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022.

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Mata acara Rapat, Rapat memutuskan :

1. Menyetujui untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah sebanyak-banyaknya 300.000.000 (tiga ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp. 200,- (dua ratus Rupiah) per saham atau sebesar 9,58% (Sembilan koma lima puluh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan kepada investor-investor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor
   Perseroan dalam kerangka Penambahan Modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
3. Memberikan kuasa dan wewenang serta hak substitusi kepada Presiden Direktur Perseroan dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Presiden Direktur Perseroan untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengeluarkan saham baru serta meningkatkan modal Perseroan yang dikeluarkan dan disetor serta menandatangani akta-akta serta dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan ketntuan yang berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut.

Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Berita Acara Rapat tertanggal 19 Juli 2022, dibawah nomor 06 dan 07 , yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

R.M. DENDY SOEBANGIL,S.H.,M.Kn.
N O T A R I S

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU-00044.AH.02.02.TAHUN 2020 tanggal 03 November 2020

Masterindo Building, lantai 1, Unit B
Jalan Terogong Raya nomor 100B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
Email: notarisppatdendysubangil@gmail.com

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya
Notaris di Jakarta Selatan

R.M. DENDY SOEBANGIL, S.H., M.Kn.